WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang

bahwa dengan ditetapkannya : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman **Teknis** di Desa, Peraturan maka Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Desa sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan avat (2) Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman di Teknis Peraturan Desa. ketentuan lebih lanjut Produk Hukum Desa diatur dengan Walikota. sehingga Peraturan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Desa harus dicabut:
- bahwa berdasarkan C. sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan perlu menetapkan huruf b. Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 tentang 2012 Tahun Produk Hukum Desa:

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang 2. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2008 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Republik Negara 2014 Tahun Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

2015 tentang Perubahan Atas

Tahun

47

Pemerintah Nomor

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PRODUK HUKUM DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

> Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

PUSRI AMSYI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, SH NIP. 19730115 200604 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2016 NOMOR 16;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 16, 16/2016;